JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999
Vol. 2 No. 2 Desember 2024

Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung

Ivano Rifki Ananda[1] Zainab Ompu Jainah[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2]
Email: ivanogeh03@gmail.com[1] zainabjainah77@yahoo.com[2]

Abstract
Corruption action by police officers is part of law enforcement efforts aimed at preventing and eradicating corrupt practices that are detrimental to the state and society. Corruption, as a criminal act involving abuse of power for personal gain, requires a systematic approach and high integrity from law enforcement, including the police. This journal discusses the role of the police in handling corruption cases, the challenges faced in the enforcement process, and the steps needed to increase the effectiveness of law enforcement against criminal acts of corruption. Through policy analysis and case studies, factors that influence the success of enforcement are identified, such as internal corruption, lack of transparency, and coordination between other law enforcement agencies. The conclusions of this research highlight the importance of reform in police institutions, special anti-corruption training, and increased external supervision to create a police force that is clean and has integrity in efforts to eradicate corruption.
Keywords: *Corruption, Role of the Police, Law Enforcement*

Abstrak
Penanggulangan korupsi oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi, sebagai tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, memerlukan pendekatan sistematis dan integritas yang tinggi dari pihak penegak hukum, termasuk kepolisian. Jurnal ini membahas peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi, tantangan yang dihadapi dalam proses penindakan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Melalui analisis kebijakan dan studi kasus, diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penindakan, seperti korupsi internal, kurangnya transparansi, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam institusi kepolisian, pelatihan khusus anti-korupsi, dan peningkatan pengawasan eksternal untuk menciptakan kepolisian yang bersi dan berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, Peran Kepolisian, Penegakan Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari kata Latin “corruption”, “corruption” (Inggris) dan “corruptive” (Belanda), dan arti harfiahnya mengacu pada korupsi, kemalasan, dan perilaku tidak jujur di bidang keuangan. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, korupsi adalah suatu perbuatan yang mengeksploitasi kedudukan atau watak seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan informal melalui hak-hak orang lain. bertentangan dengan tugas dan haknya. Korupsi telah memasuki kehidupan sosial dan pemerintahan Indonesia, serta mengakar pada gaya hidup, perilaku sosial, dan cara berpikir masyarakat. Dengan kata lain, korupsi diartikan sebagai penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin dinamis sehingga tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dapat

melemahkan negara Indonesia. Literatur menyebutkan bahwa antikorupsi berperan penting dalam penyelesaian permasalahan terkait korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan diberbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu pada ideologi negara. Faktor-faktor yang mendorong korupsi dan perilaku tidak etis dalam kalangan aparat penegak hukum sering kali terkait dengan adanya norma-norma sosial yang memperbolehkan atau bahkan mendorong praktik-praktik tersebut. Di tengah dilema etika, di mana terdapat konflik antara kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh dari pihak eksternal, seringkali menyebabkan penurunan moralitas dan profesionalisme di kalangan mereka.

Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengakibatkan terhambatan pembentukan sosialbudaya dan perekonomian di Indonesia. Kajian Sumaryati mengungkap negara Indonesia meraih indeks persepsi korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada ururan ke-85 dari 180 negara yang telah disurvei pada tahun 2019. Berbeda dengan Arliman bahwa negara Indonesia termasuk dalam ringking paling korup dalam survai yang dilakukannya terdapat alasan menonjol terjadinya korupsi di Indonesia, pertama, secara kualitatif memberikan petunjuk adanya praktek-praktek korupsi diberbagai instansi. Kedua, sulit bagi warga negara untuk membedakan antara tindakan korupsi dan adat istiadat yang mereka praktikkan.Ketiga, praktik korupsi dilakukan oleh sebagian besar pejabat pemerintahan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah: Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi? Apa saja upaya yang dilakukan kepolisian daerah lampung dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian literatur atau penelitian pustaka, digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi dari sumber tertulis sebelumnya. Metode ini sangat bermanfaat untuk menggali pengetahuan peneliti. sebelum memahami kerangka teoritis dan mendukung sintesis dan analisis dalam penelitian kepustakaan adalah langkah-langkah umum yang digunakan dalam metode penelitian kepustakaan Untuk membangun landasan teoritis, metode penelitian kepustakaan sangat berguna memahami kemajuan ilmu di bidang tertentu, dan menemukan penelitian yang dapat di pelajari lebih lanjut dan dapat memberikan garis besar yang jelas untuk studi masa depan yang lebih mendalam dan eksploratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

1. Faktor Pribadi Manusia. Faktor penyebab seseorang melakukan korupsi antara lain perilaku materialistik, konsumeris, dan keserakahan manusia. Korupsi merupakan kejahatan yang lazim dilakukan oleh 4.444 tenaga profesional yang sudah berkompeten namun masih merasa tidak mampu karena keserakahan. Misalnya saja sejumlah pejabat negara, seperti Akbar Patrialis (Anggota Mahkamah MK), Akil Mukhtar (Ketua Mahkamah Konstitusi), Andi Malalangen (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Budi Mulya (Wakil Gubernur Bank Dunia). Indonesia), Lufti Hasan (Pimpinan Partai Politik PKS) dan masih banyak lainnya.
2. Sikap Serakah dan Tamak. Ansari Yamama (2009) menjelaskan bahwa perilaku masyarakat yang materialistis dan konsumeris serta ketergantungan sistem politik yang terus menerus terhadap materi dan uang dapat mengarah pada politik keuangan dan korupsi. Tentu saja banyak pegawai negeri yang terpaksa melakukan hal tersebut dalam kondisi seperti ini. Nursyam (2000) membandingkan alasan seseorang melakukan korupsi

adalah karena godaan kekayaan duniawi atau materi yang tidak dapat ditolak. Seseorang dapat dengan mudah melakukan korupsi jika dorongan untuk menjadi kaya tidak lagi terkendali dan akses terhadap kekayaan tersebut diperoleh melalui korupsi. Gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan terus membuka peluang terjadinya korupsi untuk memenuhi tuntutan gaya hidup konsumtif tersebut. Tindakan tegas harus diambil terhadap mereka yang melakukan korupsi karena keserakahan dan sikap materialistis (Ardyanto, Donny, 2002; Nursyam, 2000). Hardjia Pamekas (2008) menjelaskan alasan seseorang melakukan korupsi antara lain, namun tidak terbatas pada, niat, keinginan, atau dorongan diri sendiri untuk melakukan korupsi. Niat tersebut muncul karena keimanan dan akhlak seseorang (kejujuran, rasa malu, etika) kurang kuat Lemahnya keimanan dan lemahnya akhlak ini dengan mudah menyeret masyarakat ke dalam gaya hidup konsumeris, menjadikan mereka serakah, mengejar kekayaan berlebihan, dan melakukan praktik korupsi.

3. Faktor Keluarga. Permasalahan korupsi biasanya bermula dari keluarga. Biasanya hal ini terjadi karena tuntutan atau keinginan pribadi yang berlebihan dari pihak wanita. Hal ini menjadikan kedudukannya sebagai bidang yang memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga yang seharusnya menjadi kubu korupsi, namun terkadang penyebab korupsi justru terletak di dalam keluarga. Dengan demikian, sebenarnya terdapat keluarga yang bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Jadi sebenarnya ada keluarga di dua sisi, satu negatif dan satu positif. Jika keluarga merupakan promotor korupsi, maka keluarga berada pada sisi negatif dan keluarga menjadi tempat berkembang biaknya kegiatan korupsi. berada di sisi positif, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah kerusakan.
4. Pendidikan. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual. Rata-rata jumlah PNS yang terlibat kasus korupsi berpendidikan tinggi sebanyak orang. Sebagaimana dicatat oleh Katz dan Hans, peran akademisi masih terkesan kontradiktif pendidikan tinggi seharusnya membimbingnya untuk tidak melakukan korupsi. Padahal, pelaku tindak pidana korupsi adalah kaum intelektual yang sebelum melakukan perbuatannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang matang agar dapat memanipulasi hukum agar kejahatannya tidak terdeteksi. Pendidikan bertujuan untuk memperkuat martabat manusia bahkan dalam konteks universal. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman terhadap pendidikan sebagai langkah memanusiakan manusia, justru berujung pada terciptanya kaum kurcaci berpikiran sempit yang sibuk mengejar kepentingan sendiri dan kepentingan negara, yang patut diabaikan. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sejak dini sangat diperlukan untuk meningkatkan budi pekerti generasi di negeri ini.
5. Sikap Terhadap Pekerjaan. Korupsi juga bisa muncul dari sikap terhadap pekerjaan, dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus mampu menghasilkan uang. Sebelum melakukan suatu pekerjaan, mereka memikirkan apakah akan menguntungkan atau tidak, apakah akan menang atau kalah, dan sebagainya. Dalam konteks birokrasi, seorang pejabat yang menggunakan perhitungan ekonomi seperti itu pasti tidak akan mampu meraih keuntungan total. Apa yang sebenarnya terjadi adalah cara di mana setiap pekerjaan dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan tersendiri.
6. Hukum dan Peraturan. Kelemahan peraturan perundang-undangan memudahkan terjadinya korupsi. Hal ini mencakup sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sewenang-wenang, serta kelemahan dalam reformasi dan evaluasi hukum. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di bidang amandemen dan evaluasi tersebut, pemerintah mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap efektivitas undang-undang sebelum menetapkannya. Sikap

solidaritas dan kebiasaan memberi hadiah juga berkontribusi terhadap korupsi. Pemberian hadiah dilembagakan dalam birokrasi, meskipun pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Badan eksekutif seperti bupati, walikota, dan pegawainya tidak melakukan tindakan korupsi sendirian, namun terdapat kolusi dengan pengusaha dan kelompok kepentingan lain, seperti mengadakan tender pengembangan kewirausahaan. Walikota: Setelah terpilih, bupati/wali kota bekerja sama dengan DPRD untuk mengembangkan kebijakan yang hanya menguntungkan rekan kerja, keluarga, atau kelompoknya. Kelompok kepentingan atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan memberikan subsidi, suap, berbagai macam hadiah yang bermotif korupsi, dengan maksud untuk memulai kegiatan usaha yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dari banyaknya kasus korupsi APBD tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebabnya adalah lemahnya aspek hukum. Seseorang melakukan tindak pidana korupsi apabila akibat korupsinya lebih besar dan lebih besar daripada pidana yang dijatuhkan. Lemahnya Unsur Sanksi Pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana No. 31 Tahun 1999 Tahun Tipikor, diperbaharui dalam UU No. 31 Tahun 1999 No. Kelemahan mendasarnya adalah rumusan sanksi pidana yang kurang konkrit Jika ancaman pidana maksimalnya penjara seumur hidup dan ancaman pidana minimal satu tahun penjara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, maka hal tersebut sangat tidak logis dan bertentangan dengan rasa keadilan. Salah satu penyebab kegagalan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah pendekatan hukum positivis dalam UU.

7. Faktor Pengawasan. Unsur Pengawasan Pengawasan dibagi menjadi dua bidang, yaitu pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh manajemen, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga terkait, masyarakat, media, dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dapat menjadi kurang efektif karena berbagai faktor, antara lain pengawas yang tidak ahli, duplikasi pengawasan di berbagai instansi, kurangnya koordinasi antar pengawas, dan pengawas yang tidak mematuhi standar hukum atau etika pemerintah seks. ini menyebabkan atasan kerap terlibat praktik korupsi. Namun, pemantauan eksternal oleh masyarakat dan media masih lemah. Untuk itu diperlukan reformasi hukum dan peradilan, serta mendorong masyarakat untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Semakin efektif sistem pengawasannya, semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi. Sebaliknya, jika korupsi justru meningkat, berarti ada yang salah dengan sistem pengawasannya.
8. Faktor Politik. Korupsi terjadi di semua sektor di Indonesia, namun korupsi yang paling banyak terjadi adalah di bidang politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Leff, Politik tidak berfungsi berdasarkan aturan hukum, melainkan berdasarkan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini menghubungkan faktor disfungsi supremasi hukum, manuver politik, dan tekanan dari kelompok dominan korup.Penyalahgunaan kekuasaan publik tidak serta merta terjadi untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan suatu golongan. Etnis, teman, , dll. Faktanya, di banyak negara, sebagian hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Praktik politik kotor tentu akan menimbulkan banyak permasalahan baru karena korupsi tidak bisa diberantas. Sebab, politik kotor inilah yang menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi, baik besar maupun kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor terjadi berdasarkan penyebab terjadinya kejahatan (korupsi). Bahwa pelaku korupsi disebabkan rusaknya ketertiban masyarakat karena hilangnya standar dan nilai. Akibat kemerosotan moral, orang koruptor merasa korupsi adalah hal biasa karena banyak orang yang korup. Perbuatan kriminal didorong oleh

hati nurani yang lemah sehingga tidak mampu lagi menahan dorongan nafsu yang kuat. Keinginan untuk memiliki harta benda, kekayaan, dan kemewahan, meskipun diperoleh melalui cara yang haram. Hal ini berbeda dengan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme adalah penyebab kejahatan. Berdasarkan kenyataan saat ini ada jawaban seperti gaji rendah, korupsi langsung artinya kalau untung bisa langsung ditilang tanpa menunggu gaji rendah, Mungkin juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara kita, khususnya di lembaga penegak hukum.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi merupakan konsep yang saling berkaitan. Jika ada pencegahan korupsi yang efektif, berhasil, dan dikenal (known) di kalangan calon pelaku korupsi, maka pencegahan tersebut dapat menjadi penghalang seseorang melakukan korupsi. Polisi telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah atau meredam terjadinya kasus korupsi. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pencegahan kejahatan mencakup kegiatan yang mencegah kejahatan sebelum terjadi dan mengoreksi pelaku yang dihukum dan dipenjarakan di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir dari upaya pencegahan kejahatan adalah memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Polisi, sebagai salah satu dari lembaga pencegahan kejahatan, bertugas menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum. Tugas tersebut dapat dibedakan menjadi tugas preventif dan represif, yaitu menindak segala sesuatu yang dapat mengganggu masyarakat, negara, dan keamanan nasional Polisi juga berperan dalam upaya pencegahan korupsi di masyarakat. Ruang lingkup upaya kepolisian dalam menegakkan kontrol sosial tidak hanya bersifat represif, namun juga bersifat preventif dan preventif. Upaya preventif yang dilakukan Polri dalam menekan angka kasus korupsi akan dilakukan melalui media selebaran, selebaran, dan spanduk yang disebar di seluruh pelosok agar masyarakat memahami pentingnya korupsi hingga sanksi pidananya seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi. Dengan kata lain, salah satu produk penggunaan internet sebagai media interaksi adalah media sosial , Melalui media sosial, segala bentuk pesan, pertukaran informasi, dan interaksi dapat dicapai melalui konten visual, akustik, dan audiovisual. Media sosial adalah fitur berbasis situs web yang memungkinkan siapa saja berjejaring dan berinteraksi dalam suatu kelompok atau komunitas. Masyarakat yang hidup dalam masyarakat informasi tidak hanya menjumpai dan menggunakan teknologi informasi, namun cara mereka berperilaku semakin ditentukan oleh teknologi informasi. Tindakan pencegahan polisi dinilai sangat efektif karena menggunakan media sosial sebagai forum.penyebarluasan informasi, khususnya informasi terkait korupsi ; Mengingat hampir semua orang yang hidup dalam masyarakat informasi menggunakan media sosial, media ini dapat diakses oleh semua kelompok umur.

Pendidikan antikorupsi sangat penting karena dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan jujur. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif bila diterapkan di berbagai suasana, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial. Salah satu nilai inti yang harus disampaikan dalam membentuk perilaku antikorupsi adalah nilai integritas. Jika siswa menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sejak dini, maka mereka akan selalu bertindak jujur dan melakukan tindakan melawan korupsi di masa depan. Penguatan nilai-nilai integritas dan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan kata lain, mata pelajaran kewarganegaraan dan agama akan dibahas, serta santapan jujur, pengajaran, bimbingan, memasukkan konten antikorupsi ke dalam kurikulum, pelatihan, kegiatan kepanduan, dll. Tindakan preventif terdiri dari perencanaan

dan penciptaan hambatan atau penghalang untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan korupsi. Raden Malpaun dalam bukunya Aksi Kejahatan Korupsi mengatakan bahwa menciptakan hambatan dan hambatan terhadap kejahatan korupsi dan segala hal memerlukan pemahaman yang cermat terhadap semua faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. munculnya korupsi yang mendukung atau mempengaruhinya. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi agar pihak-pihak yang ingin merugikan keuangan negara secara langsung tidak berani melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korupsi dan tindak pidana di lingkungan kepolisian adalah dengan menciptakan sinergi dengan aparat penegak hukum di sistem peradilan pidana dan komisi anti korupsi, memperkuat koordinasi dalam kegiatan penyidikan, dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat agar dilakukan penyidikan dan penyidikan di 10 wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, serta pengusutan segera tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum UU. Penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama juga penting dalam proses pemberantasan korupsi Pencegahan Kejahatan dilakukan untuk mencegah terjadinya dan awal terjadinya kejahatan. Menurut Burnest dan Teeters, beberapa cara untuk mengatasi kejahatan adalah denga (a) mengembangkan dorongan sosial, atau tekanan sosial atau ekonomi, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan salah; (b) memusatkan perhatian; Menargetkan orang-orang yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh kelainan biologis dan psikologis atau kurangnya peluang sosial ekonomi yang sesuai. Dari uraian tersebut kejahatan dapat dicegah jika kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikembalikan pada kondisi yang menguntungkan, namun faktor biologis dan psikologis menjadi faktor sekunder.

Tindakan penekan dilakukan secara profesional oleh kepolisian dengan .sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Prosedur hukum yang dilakukan polisi berupa penyidikan pendahuluan, penuntutan, dan interogasi akhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Nomor tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Polisi bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk menangani kasus korupsi, dan pelaksanaannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikolu) juga menangani kasus korupsi sesuai SOP yang berlaku dan peraturan. Tata cara penyampaian informasi dari masyarakat kepada kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum wajib memberikan tanggapan secara lisan atau tertulis terhadap informasi atau masukan dari masyarakat. Semua laporan, baik dari masyarakat atau LSM, diproses setelah tahap investigasi yang dimulai dengan Rencana Investigasi .Temuan kemudian akan diluncurkan. Jika ada bukti korupsi, tahap penyidikan akan dilanjutkan dan akhirnya tersangka dalam kasus tersebut akan ditemukan.Informasi mengenai perkembangan perkara akan disampaikan langsung kepada pelapor, baik secara langsung maupun melalui telepon, dalam jangka waktu tertentu dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Pengembangan Hasil Penelitian (SP2HP) polisi sebagai penyidik dan penyidik utama segala bentuk tindak pidana, termasuk korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap lembaga penegak hukum. Sebaliknya jika polisi tidak mampu menegakkan hak-hak tersebut

maka masyarakat akan beranggapan terjadi tarik-menarik antar pemangku kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan melemahkan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Menurunnya kepercayaan masyarakat berdampak pada melemahnya budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Peran serta masyarakat sangat kami harapkan agar Biro Tipikor sebagai lembaga penegak hukum didukung untuk menindak pidana korupsi dan segala bukti tindak pidana korupsi segera dilakukan penyidikan dan terungkap. Apabila diperoleh bukti yang kuat, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, polisi melakukan. tindakan berupa penuntutan, pemeriksaan, dan pengumpulan berkas. Proses yang dilakukan penyidik dalam tindakan meliputi pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Interogasi tingkat adalah pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Tahap penyerahan terdiri dari penyusunan resume, pembuatan daftar bukti, dan penyerahan berkas kepada jaksa.

Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi harus sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa kepolisian harus mengoptimalkan upayanya dalam mengusut tindak pidana korupsi.Untuk memberantas kejahatan korupsi, menghukum pelakunya dan menyelamatkan dana negara. Polisi juga mempunyai kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dan memberikan sanksi yang berat sehubungan dengan penegakan hukum. Kepolisian harus meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan, Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga negara dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan oleh aparat kepolisian di daerah Lampung melibatkan beberapa strategi penting. Kepolisian berupaya mengantisipasi dan menekan angka kriminalitas melalui pendekatan preventif, seperti patroli rutin di daerah rawan kejahatan, penyuluhan kepada masyarakat tentang keamanan, dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat dan tokoh agama. Di sisi lain, dalam penanggulangan, aparat kepolisian Lampung meningkatkan respons cepat terhadap laporan kejahatan, penguatan intelijen untuk mendeteksi ancaman kriminal lebih dini, dan operasi penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, teknologi informasi digunakan untuk memperkuat pemantauan dan koordinasi dalam menangani berbagai bentuk tindak kriminal, termasuk kejahatan siber dan narkotika. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini, dimana warga diajak untuk proaktif melaporkan kegiatan mencurigakan dan membentuk komunitas keamanan lingkungan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kepolisian berusaha menciptakan rasa aman dan nyaman di wilayah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Alfurkan, & Marzuki. (2018). Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di sekolah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4 (2), 221-231.

Asnawi, H. S. (2013). Membongkar paradigma positivisme hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: Pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum. Supremasi Hukum, 2 (2), 350.

Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya (Studi kasus nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1 (3), 1-21.

Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (Studi putusan nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). Sol Justicia, 5 (2), 192-204.

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2 (2), 241- 255.

Susilawati. (2019). Peran penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Kaidah, 19 (1), 50-61.

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169- 182.

Waspada, L. I., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2021). Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6.

Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17 (9), 26-42.